

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan negara Indonesia seutuhnya, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur baik materiil dan serikat pekerjairitual harus berlandaskan kepada falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan visi diatas, tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Peran yang dimiliki buruh atau Pekerja berlangsung di dalam dunia industrialisasi. Kedudukan Pekerja terbilang lebih rendah daripada dominasi majikan. Hal tersebut terlihat, dari segi sosial ekonomis dimana kedudukan Pekerja adalah tidak bebas, sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain¹.

Terjadinya perselisihan di antara manusia, terkhusus dalam bidang ketenagakerjaan merupakan masalah lumrah yang akan dialami oleh para pengusaha dengan para Pekerja. Umumnya hal tersebut timbul dikarenakan adanya perasaan-perasaan kurang puas dari masing- masing pihak. Pengusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan pasti akan diterima oleh para buruh atau Pekerja, namun karena para

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 76.

buruh atau Pekerja juga memiliki pertimbangan yang berbeda-beda, maka Pekerja yang merasa puas dengan kebijakan para pengusaha akan menunjukkan semangat kerjanya dengan baik sedangkan Pekerja yang merasa tidak puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun dan buruk. Akibatnya, sudah dapat diterka akan timbul konflik atau perselisihan. Kedudukan Pekerja yang lemah ini membutuhkan suatu wadah supaya menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu serikat buruh atau Pekerja. Serikat buruh atau Pekerja disini adalah sebagai wakil buruh atau Pekerja di dalam sebuah perusahaan untuk beberapa urusan tertentu.

Maksud dengan perwakilan tersebut supaya pekerja lebih kuat posisinya dalam melakukan perundingan dengan majikan karena pengurus serikat buruh atau Pekerja umumnya dipilih orang yang mampu memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya²

Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha perlu ditekan semaksimal mungkin karena dampak dari perselisihan tersebut sangat merugikan banyak pihak. Kalau pengusaha benar dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan undang-undang dan ada rasa saling membutuhkan maka tidak akan ada perselisihan yang berlarut-larut. Tetapi kenyataannya memang masih ada anggapan bahwa kedudukan antara pengusaha dan pekerja tidak sejajar. Pengusaha adalah yang mempunyai uang dan pekerja butuh uang untuk hidup. Hal ini menyebabkan pengusaha mengekserikat

² Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 67.

pekerjalaitasi pekerja untuk mencari keuntungan yang besar dan kurang memberikan hak yang seharusnya diterima oleh pekerja.

Berdasarkan pasal 2 UU PHI, jenis –jenis hubungan industrial meliputi:

1. Perselisihan hak
2. Perselisihan kepentingan
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja
4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat Pekerja dalam satu perusahaan³

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak. Akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, Perselihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan didalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perturan kerja bersamaPerselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak.Sedangkan perselisihan antar serikat buruh atau serikat Pekerja dalam satu perusahaan adalah perselisihan antara serikat buruh atau serikat Pekerja dengan serikat buruh atau serikat Pekerja lainnya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan,

³ Sri Haryani, *Hubungan Industrial di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)

pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerjaan⁴

Hak menjadi anggota serikat buruh atau serikat Pekerja merupakan hak asasi buruh atau Pekerja yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai anggota masyarakat buruh atau Pekerja, serikat buruh atau serikat Pekerja, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas oleh karena itu hak berserikat bagi buruh atau Pekerja, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai. Berlakunya dasar dasar dari hak untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.

Semaoen berpendapat dimana “Serikat buruh atau Serikat Pekerja berasal dari kata *Vakbond* atau *Vak Vereeniging* yaitu suatu perkumpulan dalam bidang pekerjaan yang disebabkan karena kesamaan pekerjaan⁵

Antara pengusaha dengan buruh atau Pekerja terkadang memiliki hubungan yang tidak selalu berjalan secara harmonis. Hal tersebut bisa terjadi karena antar keduanya memiliki kepentingan dan tujuan masing – masing, serta ditunjang dengan adanya cukup besar egoisme. Rachmad Syafa’at, menjelaskan bahwa “*peristiwa perPekerjaan merupakan fenomena gunung es, yaitu persoalan Pekerja yang terlihat hanya permukaannya saja namun*

⁴ <http://www.hukumtenagakerja.com/category/perselisihan-hubungan-industrial>.

⁵ Semaoen, *Penuntun Kaum Pekerja*, Jendela, Yogyakarta, 2000, hlm 30.

*faktanya akar masalahnya cukup banyak dan sangat rumit*⁶

Salah satu wujud konsekuensi yuridis keanggotaan Indonesia terhadap ILO, maka diundangkanlah Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang di dalamnya terdiri dari 15 (lima belas) Bab dan 46 (empat puluh enam) pasal. Serikat pekerja atau serikat Pekerja harus mampu memberikan pengayoman dan memperjuangkan seluruh Pekerja yang tergabung dalam serikat Pekerja, akan tetapi terkadang serikat Pekerja tersandera oleh pengusaha dan serikat Pekerja hanya dijadikan pelengkap dalam kaidah hukum.

Demak merupakan kabupaten penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dimana ekspansi perusahaan banyak yang berpindah dari Semarang ke Demak, akan tetapi apakah semua permasalahan dan penanganan perselisihan hubungan perindustrian sudah diterapkan dengan baik, dan yang lebih penting apakah serikat pekerja yang ada sudah menjalankan fungsinya. Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat dan menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Serikat Pekerja Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dengan Pengusaha Studi Kasus di PT Bahana Buana Box Demak”**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Serikat Pekerja di PT Bahana Buana Box Demak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ?

⁶ Rachmad Syafa'at, “Gerakan Pekerja dan Pemenuhan Hak Dasarnya: Strategi Pekerja Dalam Melakukan Advokasi”, In Trans Publishing, Malang, 2008, hlm 2.

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Serikat Pekerja di PT Bahana Buana Box Demak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini terutama adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh Penulis di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui Peranan Serikat Pekerja di PT Bahana Buana Box Demak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat menghambat Serikat Pekerja di PT Bahana Buana Box Demak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktik.

1. Kegunaan Secara teoritik

Bahwa hasil penelitian ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya, khususnya pengetahuan hukum Ketenagakerjaan dalam suatu perusahaan

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara garis besar kontribusi secara praktis dari penelitian ini, Penulis klasifikasikan sebagai berikut :

a. Kegunaan Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan atau regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik .

b. Kegunaan Bagi Pengusaha

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai acuan tambahan bagi pengusaha untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pekerjanya

c. Kegunaan Bagi Para Pekerja

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai kerangka berfikir dan referensi bagi Pekerja untuk mengoptimalkan fungsi dar serikat pekerja

d. Kegunaan Bagi Penulis

Untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum Ketenagakerjaan secara khusus dalam hal serikat Pekerja di suatu perusahaan selain itu, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Strata (S1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. Kerangka Konseptual

Terminologi dalam bahasa Latin adalah *terminus* atau peristilahan adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah (Arab: اصطلاح, *iṣṭilāḥ*) adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Ahli dalam terminologi disebut dengan juru istilah "*terminologist*" dan kadang merupakan bagian dari bidang penerjemahan.

Judul penulisan yang kami tulis adalah Peran Serikat Pekerja dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dengan Pengusaha Studi Kasus di PT Bahana Buana Box Demak, secara terminologi berarti serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut dalam hal ini terkait dengan perkumpulan para pekerja Serikat Pekerja adalah Organisasi yang didirikan oleh, dari dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan, milik negara atau pribadi, yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen dan demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan untuk memperjuangkan membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya perselisihan Industrial merupakan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar dalam melakukan penelitian terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁷

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain metodologi itu menjelaskan tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian⁸.

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur⁹.

Adapun cara penggunaan penelitian bervariasi, tergantung pada obyek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian dan tipe data yang akan diperoleh.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. hal. 43

⁸ Koentjaraningrat, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres) Jakarta. hal. 61

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 5

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Liberty, Yogyakarta. hal. 7

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder.¹¹

Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, karena dimulai dari analisa terhadap peraturan tertulis yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang hukum acara perdata khususnya mengenai perdamaian di pengadilan dalam sengketa perdata dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif yaitu tehnik pengumpulan data yang bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹³.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 11

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 52

¹³ *Ibid*, hal. 10

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru¹⁴.

Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang Peranan Serikat Pekerja di PT Bahana Buana Box Demak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial mengetahui faktor – faktor yang menghambat menghambat Serikat Pekerja di PT Bahana Buana Box Demak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan bagaimana solusinya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat yang berupa catatan,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 10

peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

b. Wawancara

Sutrisno Hadi menjelaskan sebagai wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian reserikat pekerja akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan sehingga kebebasan atau proses wawancara dapat terkontrol¹⁵.

Teknik wawancara (*interview*) adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang akan dimaksud dalam teknik wawancara disini adalah Pekerja dan Pengusaha PT Bahana Buana Box Demak

c. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data yang sudah ada sebelumnya mengenai peran serikat pekerja dan juga data lapangan, yang Penulis bagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

¹⁵Sutrisno Hadi, 2001, *Pedoman Tehnik Wawancara*, Elips, Jakarta. hal. 207

1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini pihak yang terkait yaitu Pekerja dan Pengusaha PT Bahana Buana Box Demak dalam hal ini dilakukan melalui riset dengan cara wawancara langsung.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, antara lain ¹⁶:

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)¹⁷, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang no 2 tahun 2004 tentang PHI, Undang-undang no 21 tahun 2000 Serikat Pekerja

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*, hal. 52

¹⁷ *Reglemen* ini dibuat di zaman pemerintahan Belanda. Judul aslinya adalah: "*Reglement op deutoefening van de politie, de burgerlijke rechtserikat pekerjaleging en de strafvordering onder de Inlandersen de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura*", dengan singkat lazim disebut: "*InlandschReglement*", disingkat menjadi I.R."Dengan Staatsblad 1941 No.44 isi I.R. itu diperbaharui. dan mendapat nama baru: "*HerzienInlandsch Reglement*", disingkat H.I.R. artinya "Reglemen Bumi putera (Indonesia) ,"*searching google dengan kay word* "sejarah HIR di akses 7 Juni 2011.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian di PT Bahana Buana Box Demak buku-buku, artikel dan majalah

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, Penulis menentukan lokasi penelitian di PT Bahana Buana Box Demak dengan alasan dana, waktu dan letak dari lokasi penelitian tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Penulis, sehingga dapat mempersingkat waktu dan tidak terlalu membutuhkan dana yang banyak.

4. Analisa Data

Data yang Penulis dapatkan melalui penelitian ini akan Penulis analisa dan disimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁸ Sedangkan metode interaktif adalah model analisa data yang dilakukan dengan cara reduksi data. Penyajian data dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal. 116

G. Sistematika Penulisan Hukum

sistematika dalam penelitian ini terdiri dari, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tinjauan Tentang Serikat Pekerja.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu mengetahui Peranan Serikat Pekerja di PT Bahana Buana Box Demak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat menghambat Serikat Pekerja di PT Bahana Buana Box Demak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan bagaimana solusinya

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang dianggap perlu oleh Penulis.